



SALINAN

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 243/I/HK/2022
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET TAHUN 2022-2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Riset dan inovasi Nasional Nomor 118/HK/2021 telah ditetapkan Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun 2022-2024;

b. bahwa dengan adanya penambahan pengusul, indikator penilaian, dan proses bisnis penilaian dalam Program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset, perlu menyusun kembali Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun 2022-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

5. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;

6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET TAHUN 2022-2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun 2022-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun 2022-2024 merupakan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pusat kolaborasi riset yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 118/HK/2021 tentang Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun 2022-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Kepala Badan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Organisasi Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 243/I/HK/2022
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI PUSAT
KOLABORASI RISET TAHUN 2022-2024

PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET
TAHUN 2022 - 2024

A. LATAR BELAKANG

Potensi sumber daya alam Indonesia yang berlimpah, memiliki keunggulan dan kekhasan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Potensi ini menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan dan peningkatan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut, peran pengembangan riset dan inovasi menjadi sangat penting sebagai pendorong penciptaan dan peningkatan nilai tambah agar dapat menghasilkan produk yang dapat meningkatkan daya saing nasional. Agar lebih terarah, maka *refocussing* dan konsolidasi kelembagaan riset dalam rangka efisiensi dan efektifitas sumber daya (manusia, infrastruktur, anggaran) ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Perkembangan globalisasi yang pesat saat ini, memaksa agar pelaksanaan riset dan inovasi tidak lagi dilakukan secara parsial, namun lebih mengarah pada kerja sama nasional maupun internasional, kolaborasi, dan sinergi pelaksanaan riset dan inovasi agar lebih komprehensif sehingga mampu mengakselerasi pencapaian hasil dari pelaksanaan riset dan inovasi tersebut. Selain itu sangat disadari juga bahwa dalam pengembangan iptek bersifat multi disiplin, sehingga melalui kolaborasi pelaksanaan riset dengan berbagai pihak diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas hasil riset dan inovasi baik berupa capaian akademik maupun manfaat lainnya bagi masyarakat.

Menumbuhkembangkan Pusat Kolaborasi Riset yang memiliki keunggulan yang spesifik sangat diperlukan. Keberadaan Pusat Kolaborasi Riset antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, dan/atau industri diharapkan mampu menjadi wadah kegiatan riset dan inovasi untuk mendorong kekuatan ekonomi nasional serta daya saing secara global dan kemandirian bangsa.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

C. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN LUARAN KEGIATAN

Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Luaran Kegiatan Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset yaitu:

1. Maksud Kegiatan

Maksud dari Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset ini adalah menciptakan ekosistem riset dengan standar global terbuka (inklusif) dan kolaboratif, dalam rangka menciptakan pondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat dan *platform* riset global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman lokal.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset ini adalah:

- a. meningkatkan kemampuan adaptasi kelembagaan riset mengikuti dinamika riset (global) secara efisien, tanpa berpotensi menjadi beban berkepanjangan;
- b. meningkatkan *critical mass* sumber daya yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, dan/atau industri;
- c. saling melengkapi antara periset perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, dan/atau industri dengan Pusat Riset yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
- d. memanfaatkan semua skema fasilitas dan pendanaan yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset adalah:

- a. menjadikan Pusat-Pusat Riset sebagai *platform* penciptaan sumber daya manusia unggul di setiap bidang keilmuan dan *entrepreneurship* berbagai inovasi iptek; dan
- b. mendayagunakan Pusat-Pusat Riset sebagai pengungkit dampak ekonomi langsung dari aktivitas riset dan aktor utama yang menjadikan iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang.

4. Luaran Kegiatan

Luaran Program Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset adalah Pusat Kolaborasi Riset yang difasilitasi dan menjadi Pusat Unggulan Iptek dalam Bidang Spesifik.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset meliputi:

1. Definisi Pusat Kolaborasi Riset

Pusat Kolaborasi Riset adalah Pusat Riset yang menjadi wadah pusat kolaborasi pelaksanaan riset dan inovasi bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna iptek.

2. Jenis-jenis Pusat Kolaborasi Riset

Terdapat 2 (dua) jenis Pusat Kolaborasi Riset yaitu:

- a. Tipe I (Pusat Kolaborasi Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
Merupakan Pusat Kolaborasi Riset yang melibatkan perguruan tinggi, rumah sakit, atau lembaga riset lainnya dengan Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pusat Kolaborasi Riset tipe ini lebih berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Tipe II (Pusat Kolaborasi Riset Industri)
Merupakan Pusat Kolaborasi Riset tipe I ditambah keterlibatan pihak industri/badan usaha. Pusat Kolaborasi Riset Industri selain melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menekankan pada pengembangan produk/jasa hasil riset dan inovasi. Dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset ini, unit riset di industri bisa mengusulkan usulan proposal pengembangan Pusat Kolaborasi Riset atau lembaga pengusul lainnya, baik dari perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya sesuai hasil kesepakatan bersama tim yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset.

Tantangan ke depan pengembangan Pusat Kolaborasi Riset di Indonesia, diharapkan akan terbentuk Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang merupakan kerja sama kolaborasi riset antara Perguruan Tinggi di Indonesia, Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan mitra-mitra internasional. Selain itu diharapkan juga bahwa Pusat Kolaborasi Riset ini mampu menjadi hub (pusat kegiatan) pelaksanaan riset dan inovasi di mana nantinya keberadaannya mampu menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang baik dengan mempertemukan aktor-aktor inovasi dalam kolaborasi riset, baik nasional maupun internasional.

3. Fokus Unggulan Kolaborasi Riset

Fokus unggulan yang menjadi tema riset yang diusung oleh sebuah Pusat Kolaborasi Riset disesuaikan dengan Prioritas Riset Nasional. Pusat Kolaborasi Riset harus memiliki fokus unggulan riset yang diterjemahkan dalam arah strategis pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. Dalam pelaksanaan pengembangannya mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh seluruh instansi yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset ini. Fokus riset unggulan yang menjadi tema Pusat Kolaborasi Riset harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. merupakan unggulan berdasarkan hasil komparasi dari lembaga lainnya yang melakukan riset dengan tema sejenis;
- b. harus menjadi penggerak keseluruhan proses kolaborasi riset yang dideskripsikan dalam bisnis proses Pusat Kolaborasi Riset dalam mencapai target *output* yang telah ditetapkan; dan
- c. keseluruhan *output* dan *outcome* yang dihasilkan harus mencerminkan tema unggulan Pusat Kolaborasi Riset yang telah diusung.

4. Indikator Kinerja Unggul Pusat Kolaborasi Riset

Pusat Kolaborasi Riset dalam pelaksanaan kegiatannya harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memiliki standar hasil yang tinggi. Adapun indikator kinerja yang diharapkan dari Pusat Kolaborasi Riset adalah:


Tabel Indikator Kinerja Pusat Kolaborasi Riset

| Capaian <i>Output</i> | Indikator | Standar Minimal per Tahun |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| <i>Academic Excellence</i> | Publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks global bereputasi menengah | 5 |
| | Publikasi internasional lainnya (buku ilmiah internasional) | 2 |
| | Mahasiswa S3 yang dibimbing sesuai dengan fokus unggulan riset Pusat Kolaborasi Riset | 3 |
| <i>Product/ Services</i> | Produk teknologi (model/prototipe/sistem/desain/formula dan/atau layanan/jasa teknologi yang dihasilkan. Produk lainnya seperti naskah akademik/draf peraturan perundangan/karya seni (penciptaan tari, lagu, film dokumenter)/model dan strategi yang terkait dengan kebijakan/lain-lain dan/atau layanan/jasa konsultasi yang terkait dengan bidang keilmuan sosial humaniora, seni dan budaya, pendidikan. | 2 |
| | Paten dan rezim hak kekayaan intelektual lainnya selain paten (perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu) | 4 |
| <i>Social and Economic Benefit</i> | Jumlah lisensi/peraturan perundangan yang telah dikeluarkan dan diterapkan/naskah akademik yang telah diadopsi, dimanfaatkan, atau diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan | 1 |
| | Jumlah kontrak kerja sama riset nasional | 3 |
| | Jumlah kontrak kerja sama riset internasional | 1 |
| | Kontrak kerja sama bisnis dalam rangka pengembangan produk atau hasil riset lainnya | 1 |

Kinerja Pusat Kolaborasi Riset akan dievaluasi pada akhir periode tahun anggaran. Capaian indikator akan disesuaikan dengan jenis Pusat Kolaborasi Riset. Hasil penilaian kinerja Pusat Kolaborasi Riset akan dijadikan dasar penetapan Pusat Kolaborasi Riset menjadi Pusat Unggulan Iptek.

E. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset bersifat kompetitif, dimana pengusul dapat mengajukan pendanaan beberapa tahun untuk membiayai aktivitas dan manajemen riset dalam pelaksanaan pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. Kegiatan ini akan dievaluasi pada setiap tahunnya dan fasilitasi pendanaan tahun berikutnya diberikan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun terhadap capaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset

1. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset sebagai berikut:

a. Persyaratan Pengusul

- 1) pengusul berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, atau unit riset di industri yang berbadan hukum;
- 2) memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi pada bidang riset spesifik;
- 3) Pusat Kolaborasi Riset berada pada perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya;
- 4) ketua tim riset merupakan periset lembaga pengusul dengan Pendidikan S3 (Strata 3);
- 5) periset yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset maksimal hanya dapat terlibat pada 2 (dua) Pusat Kolaborasi Riset; dan
- 6) semua periset yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset wajib diinput datanya dalam *website* sistem pendanaan dan memberikan persetujuan pengajuan proposal Pusat Kolaborasi Riset dalam sistem tersebut.

b. Persyaratan Administrasi

- 1) proposal disusun sesuai sistematika proposal yang telah ditentukan;
- 2) proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan kepala institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik dalam lembaga pengesahan;
- 3) surat dukungan pendirian Pusat Kolaborasi Riset dari pimpinan tertinggi perguruan tinggi, rumah sakit, atau lembaga riset lainnya yang ditandatangani oleh pimpinan institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik;
- 4) surat dukungan dari Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan bekerja sama yang ditandatangani oleh pimpinan pusat riset, cap institusi, atau tanda tangan elektronik;
- 5) surat dukungan dari industri yang akan bekerja sama (untuk Pusat Kolaborasi yang bekerja sama dengan industri) yang

ditandatangani oleh pimpinan institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik;

- 6) melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. RAB dibuat tahunan dan dibuat sesuai dengan tahun usulan yang diajukan. RAB yang disusun telah memperhitungkan pajak lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) melampirkan daftar riwayat hidup peneliti, perekayasa, dan dosen yang terlibat dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset;
 - 8) proposal disajikan pada kertas ukuran A4, menggunakan *font* Arial dengan ukuran 12, dan spasi 1,5; dan
 - 9) proposal diunggah sesuai prosedur pada <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.
- c. Persyaratan Substansi
- 1) Pusat Kolaborasi Riset yang dikembangkan harus bekerja sama atau bermitra dengan Pusat Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional pada bidang riset spesifik yang relevan dan/atau mitra industri untuk diseminasi hasil riset Pusat Kolaborasi Riset;
 - 2) program dan kegiatan yang disusun harus sesuai potensi yang dimiliki oleh Pusat Kolaborasi Riset dan permasalahan nasional yang dihadapi saat ini;
 - 3) periode kontrak akan disesuaikan dengan hasil evaluasi capaian kinerja tahunan dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi pada akhir tahun anggaran setiap tahunnya;
 - 4) indikator evaluasi berbasis luaran hasil riset yang telah ditentukan seperti yang tertera pada Tabel Indikator Kinerja Pusat Kolaborasi Riset;
 - 5) program dan kegiatan yang direncanakan atau akan dilakukan harus berorientasi pada peningkatan penguasaan dan kemajuan iptek, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - 6) mencantumkan rekam jejak dari sumber daya manusia yang akan terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset sesuai dengan topik spesifik yang diusung, minimal 5 (lima) orang dengan Pendidikan S3 (Strata 3) yang berasal dari instansi pengusul (perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, atau industri), dan sumber daya manusia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Pendidikan S3 (Strata 3) minimal 5 orang;
 - 7) mencantumkan kontribusi para pihak yang terlibat seperti:
 - a) Badan Riset dan Inovasi Nasional
Fasilitasi sumber daya manusia periset sesuai dengan bidang fokus riset spesifik, pendanaan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset yang dapat dipergunakan untuk bahan riset generik, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain sesuai dengan panduan penggunaan penganggaran. Periset berpendidikan S3 (Strata 3) yang bukan berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional juga akan mendapatkan fasilitasi e-Layanan Sains (Elsa poin) yang dapat dipergunakan pada fasilitas infrastruktur penelitian, pengembangan, dan pengkajian Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu pengusul juga dapat mengikuti skema fasilitasi atau pendanaan lainnya yang bersifat kompetitif sesuai dengan kebutuhan Pusat Kolaborasi Riset dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan pada masing-masing skema.
 - b) Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, atau Lembaga Riset Lainnya
Alokasi periset dari unsur dosen dan/atau mahasiswa pascasarjana (untuk pengusul perguruan tinggi) atau periset

lainnya yang terlibat (untuk pengusul lembaga riset lainnya), penyediaan ruang kerja, operasional perkantoran, plang atau papan nama sebagai identitas Pusat Kolaborasi Riset yang menjadi wadah pelaksanaan kolaborasi riset, dan lain-lain. Contoh penamaan papan nama Pusat Kolaborasi Riset pada instansi pengusul:



Keterangan:

Papan nama Pusat Kolaborasi Riset menampilkan nama Pusat Kolaborasi Riset, nama instansi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan nama instansi pengusul, logo Badan Riset dan Inovasi Nasional dan logo instansi pengusul, logo instansi lainnya yang terlibat dalam kolaborasi, dan alamat.

c) Mitra Industri

Permasalahan riset yang akan dikembangkan, penyediaan bahan riset, dan fasilitasi produksi/percobaan implementasi hasil riset, dan lain-lain.

2. Tata Cara Pengusulan

Tata cara pengusulan proposal sebagai berikut:

a. Tata Cara Pengajuan Proposal

Proposal diusulkan oleh institusi pengusul melalui *file* elektronik yang dikirimkan via <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>. Format proposal mengacu pada format yang disiapkan pada Sublampiran II pedoman ini.

b. Sistematika Penyusunan Proposal

Terdiri atas kerangka penulisan sebagai berikut:

- 1) judul, berbasis pada *output* akhir yang akan dikeluarkan dan sesuai tema dan spesialisasi dari Pusat Kolaborasi Riset, terdapat pada halaman sampul dan lembar pengesahan serta sesuai dengan Sublampiran I dan Sublampiran III;
- 2) abstrak, merupakan ringkasan program dan kegiatan yang diusulkan, maksimal 1 (satu) halaman;
- 3) pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan keunggulan, serta tujuan dan sasaran dari Pusat Kolaborasi Riset;
- 4) analisis kesenjangan (*gap analysis*), berisi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan dengan adanya Pusat Kolaborasi Riset, dan hasil gap analisis;
- 5) profil Pusat Kolaborasi Riset, berisi visi dan misi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset, peran masing-masing pihak yang terlibat, sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia yang

terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset maupun kontribusi lainnya dari masing-masing pihak;

- 6) program dan kegiatan, berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan, peta jalan (*roadmap*) baik berupa *roadmap* riset atau *roadmap* pengembangan Pusat Kolaborasi Riset untuk menjadi Pusat Unggulan Iptek, mekanisme, tahapan, dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset;
- 7) luaran, merupakan *output* yang didefinisikan dengan jelas sesuai dengan target *output/outcome* yang telah dijelaskan sebelumnya, disertai jumlah dan mutunya untuk setiap tahun kegiatan;
- 8) jadwal kegiatan, dituliskan dengan jelas jadwal kegiatan bulanan sesuai pekerjaan di tahun pertama, kaitannya dengan mekanisme dan tahapan pelaksanaan kegiatan, serta dijelaskan rencana kegiatan tahun selanjutnya;
- 9) rencana anggaran biaya, disusun dengan format yang telah ditetapkan. Rencana anggaran disusun dengan terstruktur dan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tercapainya luaran. Rencana anggaran disusun sesuai dengan jumlah tahun yang diusulkan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset; dan
- 10) lampiran, melampirkan dokumen data dukung proposal yang diajukan.

F. JADWAL

Jadwal pelaksanaan Program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset meliputi penyampaian pengumuman, periode pengusulan, tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi, reviu usulan anggaran, penetapan penerima fasilitasi, monitoring dan evaluasi. Pada skema fasilitasi dan pendanaan riset dan inovasi, pendaftaran pengusulan proposal akan dilakukan sepanjang tahun, sedangkan seleksi akan dilakukan menjadi beberapa gelombang pada tahun berjalan. Jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut akan diinformasikan dan dapat diakses pada *website* pendanaan riset dan inovasi melalui *link* <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.

G. PELAKSANAAN PENILAIAN

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan memverifikasi dokumen yaitu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen proposal yang diajukan dan membandingkan dengan persyaratan yang tertulis di pedoman.

Kriteria Penilaian Seleksi Administrasi antara lain:

- a. kelengkapan pengiriman proposal secara elektronik;
- b. kelengkapan dan keaslian dokumen pengesahan;
- c. uraian Rencana Anggaran Biaya (rinci atau tidaknya RAB);
- d. kejelasan luaran hasil dari pelaksanaan kegiatan riset di Pusat Kolaborasi Riset;
- e. kesesuaian antara proposal dengan dokumen pendukungnya;
- f. kelengkapan persyaratan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi riset; dan
- g. kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerja sama antara lembaga yang terlibat.

2. Seleksi Substansi

Penelaahan substansi dimaksudkan untuk mengetahui urgensi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset yang diusulkan, kemanfaatan Pusat Kolaborasi Riset, serta metode penyelesaian permasalahannya.

Kriteria penilaian substansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. keterkaitan substansi proposal dengan pemilihan tema Pusat Kolaborasi Riset dengan urgensi permasalahan yang ingin dipecahkan;
 - b. rekam jejak sumber daya manusia yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset;
 - c. kelayakan dan keterbaruan rencana kerja dan program yang direncanakan dengan *output* yang akan dicapai;
 - d. kejelasan peta jalan dan metodologi dengan hasil akhir, prospek kegiatan dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi;
 - e. kelayakan anggaran yang diusulkan dengan *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
 - f. jumlah dan mutu luaran setiap tahun, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif (contoh: jumlah publikasi yang disitasi, jumlah hak kekayaan intelektual yang dikomersialisasikan); dan
 - g. kelayakan jangka waktu pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target luaran yang akan dicapai.
- ## 3. Reviu Usulan Anggaran Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset
- Reviu terhadap Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan pada setiap proposal dilakukan guna mengetahui kesesuaian dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan, baik yang disampaikan pada pedoman maupun pada peraturan terkait.

Hasil penilaian dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian yang berisi hasil penilaian, rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul yang akan mengikuti tahapan kegiatan selanjutnya. Berita acara ini diserahkan kepada penyelenggara untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan proposal yang akan didanai.

H. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan yang sedang berjalan. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama dengan institusi atau lembaga lain.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan, kemajuan kegiatan, dan pencapaian target kegiatan yang dilakukan penyelenggara Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset oleh *reviewer* dan/atau komite penilai dengan cara kunjungan lapangan dan/atau presentasi. Kegiatan ini dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pendanaan.

Evaluasi laporan akhir kegiatan dilakukan oleh *reviewer* dan/atau komite penilai dengan cara kunjungan lapangan dan/atau presentasi, guna memantau capaian target tahunan dan kaitannya dengan target pada akhir tahun jamak, serta kelanjutan kegiatan di tahun berikutnya. Kegiatan ini dilakukan di setiap akhir tahun pendanaan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Pusat Kolaborasi Riset akan dipakai sebagai basis data dalam penetapan Pusat Kolaborasi Riset menjadi Pusat Unggulan Iptek.

I. PELAPORAN

Penerima Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset wajib menyampaikan laporan kegiatan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi yang dikirimkan dalam bentuk surat elektronik atau *softcopy* atau isian yang diunggah atau dimasukkan

pada aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara. Laporan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Aktivitas Bulanan melalui aplikasi *website* pendanaan riset;
2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset; Laporan ini disampaikan kepada penyelenggara ditandatangani dan dibubuhi stempel/cap basah resmi, dan/atau tanda tangan elektronik;
3. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset; Laporan ini berisi seluruh pelaksanaan kegiatan dan disampaikan pada akhir periode kegiatan.
4. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana; dan
5. Laporan diunggah berdasarkan jadwal yang ditentukan.

J. PENDANAAN

Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset diberikan dalam bentuk pendanaan pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. Beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan anggaran tersebut antara lain:

1. Pendanaan dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. honor periset (untuk periset selain periset Badan Riset dan Inovasi Nasional dan bukan merupakan pemangku jabatan fungsional peneliti) selain periset Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan maksimal komponen sebesar 5% (lima persen) dari seluruh pembiayaan. Honor periset hanya diberikan kepada periset yang tertera dalam Surat Keputusan Penetapan Tim yang teribat dalam Pusat Kolaborasi Riset. Surat Keputusan tersebut ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pengusul;
 - b. honor administrator (untuk administrator dari Lembaga Pusat Kolaborasi Riset). Honor administrator hanya diberikan kepada administrator yang tertera dalam Surat Keputusan Penetapan Tim yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah honorarium yang masuk dalam kategori honorarium penunjang penelitian/perekayasaan sesuai dengan jenjang yang telah ditetapkan dalam Satuan Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan seperti pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan;
 - d. bahan habis pakai seperti bahan baku atau bahan riset generik lainnya; Biaya satuan penganggaran bahan-bahan ini harus mengacu pada referensi penetapan harga satuan.
 - e. perjalanan dalam negeri dalam rangka koordinasi kolaborasi riset, contoh transportasi kegiatan dalam kota, biaya tiket, taksi, penginapan, perdiem (uang harian);
 - f. biaya konsumsi rapat;
 - g. penggandaan; dan
 - h. pencetakan.
2. Pendanaan tidak dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. belanja modal;
 - b. pembiayaan riset langsung (untuk pembiayaan riset dapat menggunakan skema pendanaan lainnya);
 - c. biaya analisis;
 - d. operasional perkantoran (merupakan kontribusi dari instansi pengusul);
 - e. biaya publikasi;
 - f. biaya seminar;
 - g. biaya sewa (untuk sewa infrastruktur Badan Riset dan Inovasi Nasional dapat menggunakan Elsa poin);

- h. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - i. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - j. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
 - k. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran dari Pusat Kolaborasi Riset.
3. Besaran pendanaan yang dianggarkan oleh pengusul sudah termasuk pajak-pajak.
 4. Rincian anggaran yang diusulkan mengacu pada Satuan Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
 5. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya harus dituliskan rinci sesuai dengan satuan yang ditetapkan dan tidak dibuat dalam bentuk paket-paket.
 6. Periode pendanaan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset diberikan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan usulan tahun yang diusulkan dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Terkait dengan keberlanjutan pendanaan setiap tahunnya akan didasari hasil evaluasi capaian kinerja pada tiap tahun tersebut.

K. KONTRAK DAN PENCAIRAN DANA

Usulan Pusat Kolaborasi Riset yang dinyatakan lulus akan mengikat perjanjian atau kontrak dengan pengelola anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dokumen kontrak berikut seluruh dokumen pencairan dana, harus ditandatangani oleh Ketua Pengusul Pusat Kolaborasi Riset. Pencairan pendanaan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rinci akan diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengusul Pusat Kolaborasi Riset. Selanjutnya Pengusul diwajibkan membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak terkait akuntabilitas penggunaan anggaran. Seluruh bukti pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendanaan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset wajib disimpan untuk kebutuhan pertanggungjawaban pada saat audit.

L. LAIN-LAIN

Ketentuan lain-lain mengenai program fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset antara lain:

1. proposal yang diajukan bersifat original usulan dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
2. segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran hak paten, hak cipta, merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pengusul;
3. mekanisme pengadaan bahan dilakukan oleh lembaga/institusi pengusul sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian/kontrak.

M. PENUTUP

Pedoman Fasilitasi Kolaborasi Riset ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset yang dikoordinasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka lembaga pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerja sama dan sinergi yang baik antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan lembaga penerima pendanaan dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya Pusat Kolaborasi Riset ini agar menghasilkan luaran yang memberi dampak positif dan ekonomi bagi masyarakat luas.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

Sub Lampiran I. Contoh Format Halaman Sampul Proposal

**PROPOSAL
PROGRAM FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET**



**LOGO LEMBAGA
PENGUSUL**

PUSAT KOLABORASI RISET (*Tulis Tema yang Diusung Lembaga*)
(Contoh : Pusat Kolaborasi Riset Hutan Tropis)

LEMBAGA YANG TERLIBAT:

Nama Institusi 1...
Nama Institusi 2...
Dan seterusnya

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 20...**

Sub Lampiran II. Contoh *Outline* Format Proposal

Cover/Halaman Sampul

Lembar Pengesahan

Tabel Sumber Daya Manusia PKR (*format terlampir pada Sublampiran IV*)

Abstrak/Ringkasan Eksekutif (maks. 1 halaman)

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Bab I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Sasaran

Bab II. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

berisi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan dengan adanya Pusat Kolaborasi Riset, dan hasil gap analisis.

Bab III. Profil Pusat Kolaborasi Riset

Berisi visi dan misi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset, peran masing-masing pihak yang terlibat, sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset maupun kontribusi lainnya dari masing-masing pihak.

Bab IV. Program dan Kegiatan

Berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan, peta jalan (roadmap) baik berupa roadmap riset atau roadmap pengembangan Pusat Kolaborasi Riset untuk menjadi Pusat Unggulan Iptek, mekanisme, tahapan, dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset.

Bab V. Target dan Luaran

Jelaskan target akhir yang akan dicapai, berikut luaran disertai jumlah dan mutu untuk setiap tahun kegiatan.

Bab VI. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jelaskan jadwal kegiatan bulanan sesuai pekerjaan di tahun pertama, jelas kaitannya dengan tahapan pekerjaan di metodologi, dan untuk jadwal tahun jamak secara keseluruhan.

Bab VII. Rencana Anggaran Biaya

(format Tabel RAB terlampir pada Sublampiran VI)

Bab VIII. Penutup

Lampiran

Profil masing-masing instansi yang terlibat
Curriculum vitae sumber daya manusia yang terlibat
Data dukung lainnya yang diperlukan

Sub Lampiran III. Format Lembar Pengesahan

**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET**

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Nama PKR | : | |
| Judul Kegiatan (lingkup riset) | : | |
| Bidang Fokus Riset | : | |
| Data Pengusul PKR | | |
| Nama Ketua Pengusul | : | |
| NIP/NIK/NIDN | : | |
| Jabatan Struktural | : | |
| Jabatan Fungsional | : | |
| Asal Instansi Ketua Pengusul | : | |
| Lokasi PKR | : | |
| Alamat PKR | : | |
| No. Telp/Fax | : | |
| Alamat <i>E-mail</i> | : | |
| Alamat <i>Website</i> | : | |
| Nama Kontak Person | : | |
| Nomor Telp Kontak Person | : | |
| Mitra BRIN | | |
| Nama Organisasi Riset BRIN | : | |
| Pimpinan OR BRIN | : | |
| Nama Pusat Riset BRIN | : | |
| Pimpinan PR BRIN | : | |
| Nama Periset | : | |
| Nomor Telp Kontak Periset | : | |
| Mitra Selain BRIN | | |
| Nama Lembaga Riset | : | |
| Pimpinan | : | |
| Alamat | : | |
| Nama Kontak Person | : | |
| Nomor Telp Kontak Person | : | |
| Usulan Pendanaan | | |
| Jumlah Tahun Usulan | : | Tahun |
| Total Anggaran | : | Rp |
| | | |

Rincian usulan anggaran sebagai berikut :

| No | Uraian | BRIN | Sharing Mitra | Total |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-------|
| 1 | Tahun 20... | | | |
| 2 | Tahun 20... | | | |
| 3 | Tahun 20... | | | |
| 4 | Dst... | | | |
| Total anggaran | | | | |

Tempat, dd-mm-yyyy

**Menyetujui
Pimpinan Lembaga Pengusul**

Ketua Pengusul Pusat Kolaborasi Riset

<nama pimpinan>

<nama ketua pengusul>

**Lembaga Mitra Non BRIN
Kepala.....**

Menyetujui

**Lembaga Mitra BRIN
Kepala OR Terkait**

<nama pimpinan>

<nama pimpinan>

Sub Lampiran IV. Daftar Sumber Daya Manusia PKR

**DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERLIBAT DALAM PKR ...
Tahun 20...**

| No | Nama | Pendidikan | Jabatan | Asal Instansi |
|----------|-------------------------------|------------|---------|------------------------------|
| A | Instansi Pengusul | | | |
| 1 | | | | Fak..... Universitas..... |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |
| B | Mitra BRIN | | | |
| 1 | | | | PR OR |
| 2 | | | | PR OR |
| 3 | | | | PR OR |
| 4 | | | | PR OR |
| 5 | | | | PR OR |
| ... | | | | |
| C | Mitra Industri/Lainnya | | | |
| 1 | | | | Unit riset.... PT.... |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | Bagian.... RS.... |
| 4 | | | | dll |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |

Sub Lampiran V. Target dan Luaran PKR

**TABEL INDIKATOR KINERJA PKR
Tahun 20....**

| Capaian Output | Indikator | Standar Minimal per tahun | Rencana Target Capaian |
|------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <i>Academic Excellence</i> | Publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks global bereputasi menengah | 5 | |
| | Publikasi internasional lainnya (buku ilmiah internasional) | 2 | |
| | Mahasiswa S3 yang dibimbing sesuai dengan dengan fokus unggulan riset PKR | 3 | |
| <i>Product/ Services</i> | Produk teknologi seperti model/prototipe/ sistem/desain/formula dan/atau layanan/jasa teknologi yang dihasilkan. Produk lainnya seperti naskah akademik/draf peraturan perundangan/ karya seni (penciptaan tari, lagu, film dokumenter)/model dan strategi yang terkait dengan kebijakan/lain-lain dan/atau layanan/jasa konsultasi yang terkait dengan bidang keilmuan sosial humaniora, seni dan budaya, pendidikan. | 2 | |
| | Paten dan rezim hak kekayaan intelektual lainnya selain paten (perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu) | 4 | |
| <i>Social and Economic Benefit</i> | Jumlah lisensi/peraturan perundangan yang telah dikeluarkan dan diterapkan/ naskah akademik yang telah diadopsi, dimanfaatkan, atau diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan | 1 | |
| | Jumlah kontrak kerja sama riset nasional | 3 | |
| | Jumlah kontrak kerja sama riset internasional | 1 | |
| | Kontrak kerja sama bisnis dalam rangka pengembangan produk atau hasil riset lainnya | 1 | |

Catatan:

- Indikator di atas adalah indikator yang dipakai dalam melakukan penilaian kinerja PKR setiap tahunnya.
- Untuk target capaian disesuaikan dengan rencana target capaian lembaga.
- Jika ada target *output* lainnya yang belum terdapat dalam daftar di atas, maka dapat ditambahkan.

Sub Lampiran VI. Rencana Anggaran Biaya

| | |
|--|----------------------|
| RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 20.... | TAHUN KE |
|--|----------------------|

Judul Proposal :
 Lembaga Pengusul : Pusat Riset ...
 Mitra Riset :
 Total Usulan Waktu Pendanaan : tahun
 Anggaran Tahun ke-.... : Rp.....,00

| No | Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan | | Volume | Frekuensi | Harga Satuan (Rp) | Satuan | Jumlah | Proporsi Pendanaan | | |
|--------------------|--|---|--------|-----------|-------------------|--------|----------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | BRIN | Lembaga Pengusul | Mitra Lainnya |
| 1 | Kegiatan A | | | | | | | | | |
| | A | <i>Tulis komponen biaya Contoh: Belanja bahan</i> | | | | | | | | |
| | B | <i>Contoh: Perjalanan Dinas</i> | | | | | | | | |
| | C | <i>.....</i> | | | | | | | | |
| | Sub Total Kegiatan A | | | | | | | | | |
| 2 | Kegiatan B..... | | | | | | | | | |
| | A | <i>Contoh: Perjalanan Dinas</i> | | | | | | | | |
| | B | <i>Contoh: Biaya Jasa Profesi</i> | | | | | | | | |
| | C | <i>.....</i> | | | | | | | | |
| | Sub Total Kegiatan B | | | | | | | | | |
| 3 | Kegiatan C..... | | | | | | | | | |
| | A | <i>Contoh: Perjalanan Dinas</i> | | | | | | | | |
| | B | <i>Contoh: Biaya Jasa Profesi</i> | | | | | | | | |
| | C | <i>.....</i> | | | | | | | | |
| | Sub Total Kegiatan C | | | | | | | | | |
| Total Biaya | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

Catatan:

- RAB dibuat sesuai dengan usulan tahun yang diusulkan dalam pengembangan PKR
- Jika Mitra yang akan berkontribusi dalam pengembangan PKR lebih dari satu, kolom pada tabel dapat ditambahkan
- Komponen anggaran yang diperkenankan yaitu: Belanja Bahan, Biaya Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dan disesuaikan dengan petunjuk penggunaan anggaran.